



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Usaha ----, tempat tinggal Jalan Pangkajene ----, Kelurahan ----, Kecamatan -----, Kabupaten ----, sebagai **Tergugat/ Pembanding.**

melawan

TERBANDING, umur ---- tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan---, bertempat tinggal di Jalan ----- RT--- RW. --- No.-- Kelurahan ---, Kecamatan -----, Kabupaten ----, disebut **Penggugat/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 99/Pdt.G/2015/PA Sidrap., tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, PEMBANDING terhadap Penggugat **TERBANDING**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 99 / Pdt.G / 2016 / PA Sidrap. Tanggal 18 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Mei 2016 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2016 ;

Adapun alasan-alasan keberatan yang diajukan Pembanding adalah terurai sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat.

Bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit di rukunkan kembali disebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menghindari melakukan hubungan suami istri atau karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami?" Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan tidak dapat di buktikan karena bukti-bukti yang di ajukan oleh Terbanding tidak menguatkan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, bahwa siapa yang mendalilkan maka beban pembuktian ada padanya. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dengan usia perkawinan yang hanya berlangsung 4 hari menjadi pertanyaan besar? Bahwa seorang istri yang baik akan mempertahankan rumah tangganya bukan mencari alasan dengan memfitnah Pembading yang semula Tergugat tanpa disertai bukti yang jelas. Pembading secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat karena dalil tersebut tidak benar serta tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut oleh majelis sebagaimana dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinderang Rappang berikut:

- Pembading semula Tergugat, dengan ini menyatakan tidak sependapat, serta keberatan, karena pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya di persidangan, serta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tentang hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 134 KHI" gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut". Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidak cukup jelas karena tidak ada bukti yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan, mengingat Pembanding yang semula Tergugat dan Terbanding yang semula Penggugat hanya tinggal bersama dalam jangka waktu 4 hari. Sangat tidak logis hanya dengan waktu 4 hari tinggal bersama bisa dikatakan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus terlalu singkat untuk menyimpulkan. Bahwa Pembanding merasa tertipu dengan kejadian tersebut dan mencemarkan nama baik keluarga besar Pembanding. Yang menjadi pertanyaan dibenak Pembanding yang semula Tergugat ada apa dengan Terbanding yang semula Penggugat?.

- Bahwa perihal dalil gugatan Terbanding yang semula Penggugat, menunjukan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 134 KHI :
- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Bahwa Pembanding yang semula Tergugat merasa tertipu mengingat mahar perkawinan yang diberikan kepada Terbanding yang semula Penggugat cukup besar yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesungguhnya Pembanding sampai sekarang tidak habis pikir kenapa Terbanding menginginkan rumah tangga kami bubar yang hanya berjalan selama 4 hari tinggal bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dalam Petitum**, Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Pembanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk keseluruhannya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 12 Mei 2016 Nomor 99/Pdt.G/2016/PA. Sidrap
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbanding.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2016 terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pokok permasalahan yang sebenarnya adalah Pembanding memiliki kelainan seksual yang tidak normal alias tidak bisa berhubungan normal, alias tidak bisa hidup, alias tidak bisa bekerja, alias loyo. sehingga membuat Terbanding merasa trauma, takut, stress dan tidak bisa mengendalikan emosinya. dan adapun penjelasan Pembanding yang mengatakan tidak bisa dibuktikan, hal itu sudah Terbanding jelaskan di depan Majelis Hakim dengan sedetailnya dengan melalui proses penyumpahan, mulai dari tingkah laku, proses dan penyelesaian hubungan yang beberapa kali dilakukan selama beberapa malam tidak membuahkan hasil, sehingga Terbanding merasa hanya tersakiti di bagian vital.

Terbanding merasa sangat tersiksa setiap hari dan malam, yang mengakibatkan Penggugat merasa stress, takut bertemu dan mengulangi lagi hubungan seperti itu, Penggugat merasa sangat lelah setiap malam yang tidak ada hasil, merasakan sakit pada kepunyaan Penggugat karena sesekali menggunakan Tangan dengan air ludah dan tidak ada hasil, sampai-sampai Penggugat hampir bunuh diri dan merasakan trauma sampai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Sehingga memang benar rumah tangga Pembanding dan Terbanding sulit lagi dipertahankan.

Dan Terbanding sangat sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 99/Pdt.G/2016/PA Sidrap Tanggal 12 Mei 2016 tentang mengabulkannya Gugatan Cerai Penggugat (Sekarang Terbanding)

2. Bahwa menurut pengakuan Pembanding yang mengatakan Tergugat (Pembanding) bersama keluarganya tertipu, Justru Penggugatlah (sekarang Terbanding) yang merasa sangat tertipu dengan adanya kelainan seksual yang dimiliki Pembanding yang tidak pernah mengakui kelemahannya pada Penggugat (Terbanding) sehingga tidak ada cela untuk dimusyawarahkan yang selanjutnya diobati. Menurut Terbanding, jika dari dulu ingin berterus terang tentang permasalahan ini, Terbanding selaku istri ataupun mantan istri tentu berbesar hati berobat secara bersama-sama apapun resiko yang dihadapi untuk mempertahankan keluarga, namun suami ataupun mantan suami sampai detik ini tidak mau terus terang dan selalu egois pada hal kenyataannya sebagai pasangan suami istri satu kekurangan yang dimiliki pasangan harus dapat dirasakan oleh pasangannya, dengan begini satu sama lain saling mengisi dan melindungi. Penggugat sangat menyayangkan hal ini., dan Terbanding merasa jika kondisi ini dilanjutkan, maka tidak mungkin akan mencapai keluarga yang bahagia, yang saling menyayangi satu sama lainnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis Penggugat (sekarang Terbanding), dan malah tersiksa.

Jadi intinya, bukanlah Tergugat (Pembanding) dan keluarga besarnya yang merasa tertipu, tetapi Penggugatlah (sekarang Terbanding) yang merasa tertipu dengan secara terang dan jelas tidak mengakui kekurangan yang terdapat pada diri Pembanding yang merupakan pondasi utama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kehidupan keluarga, tanpa itu mustahil rumah tangga bisa dilanjutkan.

3. Terkait dengan Pernyataan Pembanding bahwa Pembanding merasa tertipu mengingat mahar perkawinan yang diberikan kepada Terbanding yang cukup besar yaitu Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

pernyataan ini Terbanding kami anggap sangat-sangat keliru, karena mulai saat pelamaran, dan musyawarah yang disepakati bersama keluarga besar masing-masing adalah mahar :1 (satu) cincing emas dan seperangkat alat shalat, sedangkan uang yang besarnya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanyalah sebagai uang belanja, dimana uang belanja ini digunakan mulai perencanaan perkawinan, sampai selesai perkawinan yang nota bene hadir juga keluarga besar Pembanding untuk menikmati jamuan yang telah disiapkan (Pembanding perlu mempelajari dan membedakan mana yang dimaksud mahar dan mana yang dimaksud uang belanja), selanjutnya dalam tanggapan tertulis Tergugat (sekarang Pembanding) pada saat sidang cerai, tidak pernah menuntut atau adanya tuntutan pengembalian uang belanja sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Dari beberapa penjelasan Terbanding di atas, terbanding harapkan beberapa hal :

- A. Mempertimbangkan kembali memori banding yang diajukan oleh Pembanding karena tidak sesuai dengan substansi permasalahan yang telah diputuskan.
- B. Dapat meneruskan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 12 Mei 2016 untuk diproses dan selanjutnya dapat dijadikan kekuatan hukum tetap.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing, Pembanding tanggal 7 Juni 2016 dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2016/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 6 Juni 2016. Untuk Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2016, sedangkan Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana di uraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 99/Pdt.G/2016/PA Sidrap Tanggal 16 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 99/Pdt.G/2016/PA Sidrap Tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, berita acara sidang dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat “ Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ichsan, SH bin H. Abd. Hafid) terhadap Penggugat (A. Pitriani binti A. Jalante) sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding 5 (lima) bulan tidak saling mempedulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, dengan pisah tempat selama 5 (lima) bulan sampai sekarang karena Tergugat/Pembanding tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai suami (Qabla dukhul) menyebabkan Penggugat/Terbanding kehilangan rasa cinta sebagai sendi utama ikatan harmonis dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat sulit mengharapkan Penggugat/Terbanding dan tergugat/Pembanding dapat menegakkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal sudah 5 (lima) bulan, Tergugat/Pembanding yang pergi meninggalkan Penggugat, setelah kumpul hanya kumpul 4 (empat) hari disebabkan Tergugat/Pembanding tidak mampu melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, atau apa yang diinginkan Penggugat/Terbanding tidak ada hasil hanya sakit dibagian vital dan sudah tidak ada komunikasi, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding sehingga hubungan keduanya tidak harmonis, cekcok dan sudah pecah dan juga pihak keluarga (para saksi) telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena para pihak telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena usaha damai merukunkan keduanya sudah membuahkan hasil dalam membina rumah tangga, maka gugatan Penggugat dinilai telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal II5 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (*hillun nikah*) sebagai janji suci ikatan lahir bathin (*ljab qabul* sebagai *mitsaqan ghalidzan*) telah pecah (*broken marriage*) dan telah sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga bahagia sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan perselisihan/ cekcok (*dispute*) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi alternatif pilihan terbaik untuk keluar dari situasi kemelut tersebut adalah membuka pintu perceraian/pintu darurat (*emergency exit*), guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, tanpa menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pertimbangan yang telah dijadikan fakta hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah pecah dan sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tujuan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak sesuai lagi dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-rum (30) ayat 21, yaitu :

gR-pät~eãqnbB&eä-ãp>ü
kbBZmü oi kbe _f1 lü u&}ã x oip
lp=bZ&} hq^e #}ö ceã: ò
lÜÖM<pÕ8qi kbn~æ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Serta bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding (Ichsan, SH bin H. Abd. Hafid) terhadap Penggugat/Terbanding (A. Pitriani binti A. Jalante), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 72 yang merujuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 99/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, dapat dikuatkan/perbaiki amarnya, dengan perbaikan sehingga selengkapnyanya berbunyi seperti tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 99/Pdt.G/2016/PA Sidrap Tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ichsan, SH bin H. Abd. Hafid) terhadap Penggugat (A. Pitriani binti A. Jalante).
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Tergugat biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Mahmud, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 106/Pdt.G/2016/PTA Mks. tanggal 26 Juli 2016 dibantu oleh Hj.Nursiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 106/Pdt.G/2016/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nursiah.S.H

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama makassar

Djuhrianto Arifin